



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPTSP/0001/I/2021

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara SRI HARTATI, S.Pd. M. Hum nomor : 04/PI/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 001/TIM TEKNIS-DISDIK/I/2021 tanggal 5 Januari 2021
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
1. Nama Usaha/Perusahaan : YAYASAN DAARUL ILMI ASAHAN
2. Alamat Usaha/Perusahaan : Jl. Rimbang Perumahan Wahyu Asri 5 Blok. D
Kel./Desa Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220504862572
4. Nama Satuan Pendidikan : KB DAARUL ILMI ASAHAN
5. Program Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
6. Penanggung Jawab : SRI HARTATI, S.Pd. M. Hum
7. KBLI : 85133 - Pendidikan Kelompok Bermain
8. Tahun Pendirian : 2019
9. Lokasi Izin : Jl. Rimbang Perumahan Wahyu Asri 5 Blok D
Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;
2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalakan;
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 18 Januari 2021



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DARWIN IDRIS NASUTION
Date : 19/01/2021 08:57:11

a.n. Bupati Asahan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Jaring Informasi dan Komunikasi - BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 800/0027-PAUD DAN PNF/DISDIK/2020

1. Membaca dan Memperhatikan :

- a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Menimbang :

- a. Nomor Induk Berusaha yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan nomor 0220504862572 tanggal 27 Agustus 2020;
- b. Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizina Terpadu Satu Pintu dengan nomor : 503/IMB-UP/DPMPTSP/0175/XI/2020 tanggal 3 November 2020;
- c. Hasil Study Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 18 Desember 2020.

3. Mengingat :

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| a. Nama Satuan Pendidikan | : | KB DAARUL ILMI ASAHAN |
| b. Program Satuan Pendidikan | : | KELOMPOK BERMAIN |
| c. Tahun Pendirian | : | 2019 |
| d. Nomor Induk Berusaha | : | 0220504862572 |
| e. KBLI | : | 85133 - Pendidikan Kelompok Bermain |
| f. Alamat Lembaga | : | Jl. Rimbang Perumahan Wahyu Asri 5 Blok D
Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota
Kisaran Timur Kabupaten Asahan |
| g. Nama Usaha | : | YAYASAN DAARUL ILMI ASAHAN |

Untuk memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.

5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 22 Desember 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN,
DINAS PENDIDIKAN
Drs. BOETAN, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196409041987031016